

TINJAUAN HUKUM TERHADAP DENDA PERSALINAN DI LUAR FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DI DESA LABAE KECAMATAN CITTA KABUPATEN SOPPENG

Makalah ini Dibuat untuk Memenuhi Tugas UTS Takehome Mata Kuliah Etika Profesi dan
Hukum Kesehatan

Dosen Pengampu Mata Kuliah : Dita Kristiana, S.ST., MH.



DISUSUN OLEH :

NAMA	: BAITA AWIKTAMARA NISA
NIM	: 2110101038
PRODI	: S1 KEBIDANAN
KELAS	: A

**PRODI S1 KEBIDANAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS
'AISYIYAH YOGYAKARTA TAHUN AJARAN 2021/2022**

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kesehatan berarti memberikan berbagai pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat dengan melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh, terpadu, berkelanjutan, adil dan merata yang ditargetkan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Ini ditawarkan kepada masyarakat umum dengan harga terjangkau dengan cara yang aman dan berkualitas tinggi. Kesehatan sebagai modal pembangunan memerlukan dukungan tenaga kesehatan, termasuk bidan dan perawat.

Salah satu aspek keberhasilan pelayanan kesehatan masyarakat terukur dari teknologi reproduksi yang terdiri dari masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan, dan masa sesudah melahirkan, penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi, serta pelayanan kesehatan seksual. Kesehatan ibu dan anak menjadi prioritas dalam pelayanan teknologi reproduksi, upaya tersebut dilakukan untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal dalam pelayanan kesehatan.

Persalinan merupakan proses fisiologis yang memungkinkan seorang ibu hamil melakukan serangkaian perubahan besar untuk melahirkan janin melalui jalan lahir (Aprillia, 2010). Persalinan dan persalinan merupakan peristiwa normal bagi wanita usia subur. Kelahiran buah hati merupakan peristiwa yang ditunggu-tunggu para ibu, suami, dan keluarga dan menyambut kelahiran bayi adalah saat yang membahagiakan bagi semua keluarga bahkan semua anggota masyarakat untuk kebaikan ibu dan janinnya. Oleh karena itu, bidan harus mampu mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya pekerjaan sehingga dapat diberikan asuhan kebidanan dan monitoring selama proses persalinan untuk mengidentifikasi dini komplikasi yang mungkin terjadi pada ibu dan janin.

Pertolongan persalinan oleh profesional kesehatan adalah layanan persalinan yang aman karena dilakukan oleh profesional kesehatan yang kompeten. Persalinan yang aman adalah persalinan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan alat untuk memberikan dukungan yang bersih dan perawatan pascapersalinan kepada ibu dan bayi

Pengaturan Kesehatan Reproduksi yang tercantum dalam PP No. 61 Tahun 2014 pasal 3 bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak Kesehatan Reproduksi setiap orang yang diperoleh melalui pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan menjamin kesehatan ibu dalam usia reproduksi agar

mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas serta mengurangi angka kematian ibu.

Permenkes No. 97 Tahun 2014 Pasal 14 ayat (1) yang berbunyi persalinan harus dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) tidak berarti adanya larangan bidan untuk melakukan persalinan di luar Fasyankes. Bidan justru dapat melakukan persalinan di luar Fasilitas Pelayanan Kesehatan sehingga dapat dijangkau oleh warga.

Berdasarkan hal-hal tersebut, saya memilih jurnal dengan judul Kasus Tinjauan Hukum Terhadap Persalinan di Luar Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Desa Labae Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng untuk dikaji. Hal ini dikarenakan di dalam jurnal menunjukkan bahwa pelayanan persalinan di Desa Labae Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng ditemukan bahwa ibu yang melakukan persalinan di luar fasilitas pelayanan kesehatan diharuskan membayar denda sebesar Rp700.000,00. Desa Labae merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Citta yang wilayahnya masih termasuk daerah tertinggal dan terpencil dengan akses transportasi yang belum memadai dalam menjangkau fasilitas kesehatan, sehingga masih terdapat masyarakat yang menggunakan jasa dukun untuk melahirkan di rumah lalu didenda karena tidak melakukan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan.

B. Pokok-pokok Pikiran atau Temuan Utama dalam Jurnal yang Dikaji

Tanpa akses yang mudah dan murah, masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah tentu akan kesulitan mengakses layanan kesehatan. Sangat mudah bagi orang bercukupan yang tinggal di daerah perkotaan atau pedesaan dengan rumah sakit dan klinik yang lengkap untuk menerima layanan medis, tetapi bagi orang yang kurang bercukupan bahkan yang tinggal di daerah pedesaan di mana fasilitasnya terbatas menyebabkan tidak semua masyarakat mampu menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pada saat ingin melahirkan sehingga memilih melakukan persalinan di luar tempat pelayanan Kesehatan seperti di rumah atau dengan dukun.

Namun kementerian Kesehatan menerapkan kebijakan bahwa persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan dan didorong untuk dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 Pasal 14 Ayat (1) Tentang Persalinan menegaskan bahwa “Persalinan harus dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan”.

Kebijakan DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang kesehatan menggariskan bahwa pembangunan Puskesmas harus satu paket dengan rumah dinas tenaga kesehatan. Tempat persalinan yang ideal bagi ibu hamil adalah di fasilitas kesehatan seperti puskesmas atau rumah sakit karena apabila diperlukan penanganan kegawatdaruratan dapat segera ditangani, sebaliknya jika melahirkan di rumah dan sewaktu-waktu

mebutuhkan pelayanan medis darurat maka tidak dapat segera ditangani. Namun peraturan Menteri Kesehatan tersebut tidak berarti adanya larangan bagi bidan atau tenaga kesehatan lainnya untuk membantu persalinan di luar fasilitas kesehatan. Bidan Justru dapat membantu persalinan di luar fasilitas kesehatan yang sulit di jangkau oleh warga.

C. Tujuan Penulisan

Tujuan ditulisnya makalah dari analisis jurnal ini untuk mengetahui alasan pemilihan tempat bersalin di luar pelayanan kesehatan dan memahami dasar hukum adanya pungutan denda terhadap persalinan di luar fasilitas pelayanan kesehatan di Desa Labae Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng.

ANALISIS MASALAH

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945. Berdasarkan Pasal 28 H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Setiap orang berhak sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

1. Pengertian Denda

Denda adalah bentuk hukuman yang melibatkan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu. Menurut Andi Hamzah bahwa "Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua dari pidana penjara, pidana kurungan, mungkin setara pidana mati. Dengan pemahaman ini, pidana denda adalah satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana.

2. Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Sumber daya kesehatan terdiri dari “Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat”.

Jenis- jenis Fasilitas Pelayanan kesehatan antara lain:

a. Puskesmas

Menurut Azrul Azwar bahwa pusat kesehatan masyarakat adalah suatu kesatuan organisasi fungsional yang berlangsung memberikan pelayanan secara menyeluruh kepada masyarakat dalam suatu wilayah kerja tertentu dalam bentuk-bentuk usaha kesehatan pokok. Sedangkan menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia Puskesmas adalah organisasi kesehatan fungsional, merupakan pusat pembangunan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu pada masyarakat di suatu wilayah kerja tertentu dalam bentuk usaha kesehatan pokok.

b. Posyandu

Posyandu merupakan salah satu bentuk UKBM. Menurut Shakira, posyandu adalah suatu forum komunikasi, alih teknologi dan pelayanan kesehatan masyarakat yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini.

c. PKD (Poliklinik Kesehatan Desa)

Sebelum menjadi PKD seperti sekarang, dulu masyarakat mengenal dengan istilah Polindes. Persyaratan pengelola PKD adalah pengelola harus seorang perawat atau bidan, bersedia penuh sebagai pengelola PKD, bekerja sesuai standar pelayanan kesehatan. Bidan dapat melakukan praktik dimana saja seperti dirumah, masyarakat, rumah sakit, atau unit kesehatan.

3. Standar pelayanan

Standar pelayanan memiliki arti yang sangat penting dalam pelayanan publik. Penetapan standar pelayanan yang dilakukan melalui proses identifikasi jenis pelayanan, identifikasi pelanggan, identifikasi harapan pelanggan, perumusan visi dan misi pelayanan, analisis proses dan prosedur, sarana dan prasarana, waktu dan biaya pelayanan. Dengan adanya SOP, maka pengolahan yang dilakukan secara internal dalam unit pelayanan dapat berjalan sesuai dengan acuan yang jelas, sehingga dapat berjalan secara konsisten. Standar mutu dalam pelayanan kesehatan bisa diukur melalui pembiayaan kesehatan, dalam menganalisis kecukupan biaya bisa digunakan analisis kriteria efektifitas maksimum yaitu setelah menentukan biaya tertinggi yang diperbolehkan, program-program dengan biaya yang sama bisa dibandingkan. Dalam Peraturan tersebut juga di jelaskan tentang standar mutu pelayanan kesehatan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menegaskan bahwa "Pemerintah wajib menetapkan standar mutu pelayanan kesehatan standar mutu pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

4. Hak dan Kewajiban Pasien

Hak pasien dalam menerima pelayanan kesehatan adalah sebagai berikut:

- 1). Hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.
- 2). Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggungjawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.
- 3). Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan.
- 4). Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggungjawab.
- 5). Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan.

Adapun kewajiban pasien adalah sebagai berikut:

- 1). Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya.
- 2). Mematuhi nasehat petunjuk tenaga kesehatan.
- 3). Mematuhi peraturan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan.
- 4). Memberikan imbalan atas jasa pelayan yang telah diterimanya.

5. Persalinan

Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi menegaskan bahwa:

- Setiap ibu berhak atas persalinan yang aman dan bermutu.
- Persalinan yang aman dan bermutu meliputi pencegahan infeksi, pemantauan dan deteksi dini adanya faktor resiko dan penyulit, pertolongan persalinan yang sesuai standar, melaksanakan inisiasi menyusui dini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan merujuk kasus yang tidak dapat ditangani ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih mampu dan tepat waktu.
- Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di fasilitas pelayanan kesehatan.
- Dalam hal fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak dapat dijangkau, persalinan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan di luar fasilitas pelayanan kesehatan.

Pelayanan persalinan juga di atur dalam dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan Dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual menegaskan bahwa:

- a). Persalinan harus dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan.
- b). Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ibu bersalin dalam bentuk 5 aspek dasar meliputi:
 - Membuat keputusan klinik.
 - Asuhan sayang ibu dan saying bayi.
 - Pencegahan infeksi.
 - Pencatatan (rekam medis) asuhan persalinan dan
 - Rujukan pada kasus komplikasi ibu dan bayi baru lahir.
- c). Persalinan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan sesuai dengan standar AsuhanPersalinan Normal (APN).

6. Hasil Penelitian dan Pembahasan

- Alasan Pemilihan Tempat Bersalin oleh Ibu Di Desa Labae Kecamatan Citta

Kabupaten Soppeng.

a. Pengetahuan ibu mengenai persalinan yang aman.

Pengetahuan ibu terhadap resiko melahirkan menjadi alasan terbentuknya perilaku seorang ibu dalam hal pemilihan tempat persalinan. Ibu yang memilih bersalin dirumah disebabkan karena kurang mengetahui kalau pada saat persalinan dapat terjadi komplikasi tidak dapat segera ditangani dengan baik. Alasan pemilihan tempat bersalin oleh ibu dipengaruhi pengetahuan yang dimiliki oleh ibu tersebut, serta pengetahuan berdasarkan pengalaman dan tingkat pendidikan ibu. Pengetahuan yang berdasarkan pengalaman berasal dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat dan pengalaman ibu pada saat persalinan sebelumnya. Semakin baik pengetahuan ibu terhadap kehamilan dan persalinan maka semakin besar kemungkinan ibu memanfaatkan pelayanan kesehatan.

b. Biaya Persalinan.

Penghasilan keluarga merupakan hal yang penting dalam memenuhi kebutuhan pokok maupun kebutuhan sekunder, keluarga dengan status ekonomi baik akan lebih mudah tercukupi kebutuhannya dibandingkan keluarga dengan status ekonomi rendah. Persiapan keuangan sangat diperlukan dalam persiapan proses kehamilan, melahirkan maupun masa nifas dan komplikasi yang kemungkinan dapat terjadi pada saat proses persalinan. Biaya persalinan merupakan salah satu faktor terhadap akses menuju pelayanan kesehatan. Hal ini menjadi alasan ibu untuk lebih memilih rumah sebagai tempat persalinan karena persalinan di rumah lebih sedikit membutuhkan biaya dibandingkan persalinan di fasilitas kesehatan. Biaya persalinan di luar sarana fasilitas pelayanan kesehatan dua kali lipat biaya persalinan di sarana fasilitas pelayanan kesehatan, ketika melahirkan di sarana fasilitas pelayanan kesehatan dan memiliki kartu jaminan kesehatan maka pasien tidak membayar biaya jasa sarana dan jasa pelayanan. Hal tersebut juga menjadi alasan ibu untuk lebih memilih melahirkan di sarana fasilitas pelayanan kesehatan karena tidak membutuhkan biaya jika menggunakan kartu jaminan kesehatan.

c. Dukungan Keluarga.

Dalam struktur masyarakat Indonesia masih menganut paham paternalistik, termasuk di Desa Labae Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng. Peran suami sebagai kepala rumah tangga sangat dominan dan akan menentukan dalam pemilihan penolong persalinan. Ibu hamil dan bersalin harus mendapatkan dukungan yang sebesar-besarnya dari keluarga. Dukungan ini dapat ditunjukkan dengan berbagai cara diantaranya memberikan ketenangan pada ibu, menemani berkonsultasi dengan tenaga kesehatan, membantu sebagian pekerjaan ibu, bahkan

dukungan untuk mendapatkan persalinan yang aman dengan memilih tempat melahirkan. Ibu bersalin yang mendapat dukungan keluarga cenderung memilih tenaga dan fasilitas kesehatan untuk pertolongan persalinan dibandingkan dengan yang tidak mendapat dukungan keluarga.

d. Akses Terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan dengan situasi dan kondisi geografis yang sangat beragam merupakan tantangan yang cukup besar di dalam pemberian pelayanan kesehatan secara merata di seluruh Indonesia. Tanpa akses yang mudah dan murah untuk dijangkau tentunya akan menyulitkan masyarakat terutama masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Waktu tempuh yang lebih cepat akan semakin memudahkan jangkauan pelayanan kesehatan, karena dilihat dari waktu yang diperlukan akan lebih singkat bahkan bila jarak sangat dekat tentunya tidak memerlukan transportasi. Di desa Labae akses transportasi menuju ke fasilitas pelayanan kesehatan sangat kurang, dan jarak tempuh menuju sarana kesehatan yang lumayan lama disebabkan jarak tempuhnya yang jauh. Selain keterbatasan sarana transportasi, biaya transportasi juga menjadi faktor yang mempengaruhi keputusan untuk menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan.

e. Usia Ibu Pada Saat Melahirkan.

Istilah usia adalah lama waktu hidup. Pada umumnya wanita yang melahirkan di usia yang terlalu muda dan terlalu tua memiliki tingkat resiko komplikasi pada saat melahirkan yang tinggi. Terdapat 2 dari 10 orang dalam penelitian ini yang memilih persalinan di sarana fasilitas pelayanan kesehatan karena adanya faktor resiko penyulit persalinan yaitu umur yang terlalu tua dan terlalu muda pada saat melahirkan. Kehamilan pada usia muda akan lebih berisiko dengan penyulit pada waktu persalinan, bayi yang akan lahir nantinya lebih sulit melewati diameter rongga panggul ibu yang belum maksimal.

- Alasan Pungutan Denda Terhadap Persalinan Di Luar Fasilitas Pelayanan Kesehatan Desa Labae Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng.

Denda adalah sanksi atau hukuman yang diterapkan dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang, hal tersebut dikenakan akibat adanya pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku atau pengingkaran terhadap sebuah perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Sebuah denda dapat dilakukan atau dikenakan dengan cara membuat konsekuensi lanjutan apabila tidak ada sebuah penyelesaian. Penyebab adanya istilah denda terhadap persalinan di luar fasilitas pelayanan kesehatan di Desa Labae Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng dikarenakan adanya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah

Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual Pasal 14 bahwa persalinan harus dilakukan difasilitas pelayanan kesehatan.

Sehingga Tenaga Kesehatan yang memunculkan istilah denda terhadap ibu yang melahirkan di luar fasilitas pelayanan kesehatan karena tidak melahirkan di sarana fasilitas kesehatan dan akhirnya istilah denda tersebut berkembang dikalangan masyarakat. Biaya persalinan di luar fasilitas pelayanan kesehatan yang dibantu oleh tenaga kesehatan pada saat melahirkan termasuk pembayaran terhadap retribusi jasa umum.

Pungutan biaya tersebut merupakan pungutan liar karena tidak adanya hukum yang mengaturnya. Adanya pungutan biaya tersebut dikarenakan tenaga kesehatan yang keliru dalam memahami peraturan tersebut, tidak semua persalinan yang dilakukan di luar sarana fasilitas pelayanan kesehatan dibantu oleh tenaga kesehatan sehingga tidak semua persalinan di luar sarana fasilitas pelayanan kesehatan dapat dibebankan detribusi karena tidak adanya jasa pelayanan dan jasa sarana yang digunakan oleh ibu yang melahirkan. Peraturan mengenai keharusan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan tersebut merupakan wujud dari fungsi hukum sebagai alat perekayasa sosial dimana hukum dijadikan sebagai alat untuk merubah masyarakat ke suatu tujuan yang diinginkan bersama. Seiring dengan perkembangan zaman angka kematian ibu dan bayi semakin meningkat, maka dari itu pemerintah mengeluarkan regulasi untuk mendorong persalinan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan, hal tersebut dimaksudkan untuk mengurangi angka kematian ibu dan bayi.

KESIMPULAN

Tanpa akses yang mudah dan murah, masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah tentu akan kesulitan mengakses layanan kesehatan. Sangat mudah bagi orang bercukupan yang tinggal di daerah perkotaan atau pedesaan dengan rumah sakit dan klinik yang lengkap untuk menerima layanan medis, tetapi bagi orang yang kurang bercukupan bahkan yang tinggal di daerah pedesaan di mana fasilitasnya terbatas menyebabkan tidak semua masyarakat mampu menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pada saat ingin melahirkan sehingga memilih melakukan persalinan di luar tempat pelayanan Kesehatan seperti di rumah atau dengan dukun.

Para ibu memilih tempat bersalin di Desa Labae Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng karena pengetahuan mereka tentang persalinan yang aman, biaya persalinan, dukungan keluarga, akses ke fasilitas medis dan usia ibu melahirkan.

Penagihan denda untuk persalinan yang dilakukan di luar fasilitas kesehatan tanpa bantuan tenaga kesehatan profesional pada saat persalinan adalah ilegal/pungutan liar dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Ini karena tidak ada layanan tindakan layanan atau layanan fasilitas yang dibayar oleh tenaga kesehatan. Sedangkan biaya persalinan di luar fasilitas pelayanan kesehatan yang dibantu oleh tenaga kesehatan pada saat melahirkan termasuk pembayaran terhadap retribusi jasa umum. Biaya tersebut telah diatur dalam pasal 7 Huruf F Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum mengenai Tarif Pelayanan Persalinan bahwa tindakan di luar sarana 2 X biaya jasa sarana pada persalinan di dalam sarana.

DAFTAR PUSTAKA

Nirmasari Ika. (2018). TINJAUAN HUKUM TERHADAP DENDA PERSALINAN DI LUAR FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DI DESA LABAE KECAMATAN CITTA KABUPATEN SOPPENG, V (1), 1-11.

Sri Siswati. 2013. *Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Yuliandri. 2009. *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Zudan Arif Fakrulloh. 2014. *Hukum Indonesia dalam Berbagai Perspektif*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.